



Menelusuri Pemahaman Patriarki Dalam Tafsir Q.S. An-Nisa:34 dan Impikasinya Terhadap Tren Penurunan Pernikahan di Indonesia

Nana Gustianda

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

nanagustianda@stain-madina.ac.id

Abstract

This study explores the understanding of patriarchy in the interpretation of Q.S. An-Nisa:34 and examines its implications for the declining marriage trend in Indonesia. The interpretation of Q.S. An-Nisa:34 is often seen as supporting patriarchal values, which significantly impact social structures and gender perceptions. With social changes, Indonesia has experienced a decline in marriage trends, which may be influenced by more egalitarian religious interpretations. This study aims to understand how the verse is interpreted in society and how this understanding contributes to the declining marriage trend. This research uses a qualitative approach with the maudhu'i method and a little touch of hermeneutics. It interprets Q.S. an-Nisa':34 by putting forward the views of the mufassir. The findings show that the interpretation of Q.S. An-Nisa:34 is understood as a basis in the household where men are qawwam (leaders or protectors). This means that there is a big task that men must do, namely providing for their wives and children. If the task of earning a living is not done, then the nature of leadership is lost. The misunderstanding of Q.S. An-Nisa:34 contributes to the changing perception of marriage, which in turn affects marriage trends in Indonesia.

Keywords: Interpretation of Q.S. An-Nisa:34, Patriarchy, Gender equality, Declining marriage, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini menelusuri pemahaman patriarki dalam tafsir Q.S. An-Nisa:34 dan mengkaji implikasinya terhadap tren penurunan pernikahan di Indonesia. Tafsir Q.S. An-Nisa:34 sering dianggap mendukung nilai-nilai patriarki, yang berdampak signifikan pada struktur sosial dan persepsi gender. Seiring dengan perubahan sosial, Indonesia mengalami penurunan tren pernikahan, yang mungkin dipengaruhi oleh interpretasi agama yang lebih egaliter. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana tafsir ayat tersebut dipahami di masyarakat dan bagaimana pemahaman ini berkontribusi terhadap tren penurunan pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode maudhu'i dan sedikit sentuhan hermeneutika. Yaitu menafsirkan Q.S. an-Nisa':34 dengan mengemukakan pandangan mufassir. Temuan menunjukkan bahwa tafsir Q.S. An-Nisa:34 dipahami sebagai suatu dasar dalam rumah tangga dimana laki-laki adalah *qawwam* (pemimpin atau pelindung). Artinya ada tugas besar yang harus dilakukan laki-laki yaitu memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Jika tugas mencari nafkah tidak dilakukan, maka hilanglah sifat kepemimpinannya. Pemahaman yang salah terhadap Q.S. An-Nisa:34 berkontribusi terhadap perubahan persepsi tentang pernikahan, yang pada akhirnya mempengaruhi tren pernikahan di Indonesia.

Kata Kunci: Tafsir Q.S. An-Nisa:34, Patriarki, Kesetaraan gender, Penurunan pernikahan, Indonesia

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki kehidupan sosial yang erat kaitannya dengan ajaran-ajaran agama Islam¹. Dalam konteks ini, tafsir Al-Qur'an menjadi salah satu referensi utama dalam membentuk nilai-nilai sosial, budaya, dan pandangan hidup masyarakat². Salah satu ayat yang kerap menjadi perbincangan adalah Q.S. An-Nisa:34, yang dianggap oleh banyak pihak sebagai landasan normatif bagi sistem patriarki dalam masyarakat Muslim³. Ayat ini membahas peran laki-laki sebagai "qawwam" (pemimpin atau pelindung) atas perempuan, yang seringkali diinterpretasikan sebagai justifikasi atas dominasi laki-laki dalam kehidupan rumah tangga dan sosial. Patriarki adalah sistem sosial di mana laki-laki memiliki kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran politik, kepemimpinan moral, hak sosial, dan kontrol properti. Dalam konteks Indonesia, patriarki telah menjadi bagian dari struktur sosial yang diwariskan secara turun-temurun, seringkali dibenarkan oleh interpretasi agama yang salah yang menempatkan laki-laki dalam posisi superior dibandingkan perempuan. Sistem patriarki dalam pemahamannya yang salah ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pembagian peran gender, hak dan kewajiban dalam keluarga, hingga akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Tafsir Q.S. An-Nisa:34, dalam beberapa interpretasi klasik, cenderung menekankan peran laki-laki sebagai kepala keluarga yang memiliki otoritas penuh terhadap perempuan⁴. Pemahaman ini seringkali digunakan untuk membenarkan ketimpangan gender dan memperkuat struktur patriarki⁵. Di sisi lain, Indonesia juga sedang mengalami perubahan sosial yang signifikan, salah satunya adalah penurunan tren pernikahan. Data menunjukkan bahwa usia pernikahan pertama kali meningkat, sementara angka pernikahan secara keseluruhan menurun⁶. Fenomena ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan globalisasi, tetapi juga oleh perubahan pandangan terhadap peran gender dan pernikahan itu sendiri⁷. Generasi muda, khususnya perempuan, mulai mempertanyakan norma-norma tradisional yang selama ini mengikat mereka dalam peran-peran yang dianggap subordinat⁸.

¹ Riska Mutiah, 'SISTEM PATRIARKI DAN KEKERASAN ATAS PEREMPUAN', *KOMUNITAS*, 10.1 (2019) <<https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1191>>.

² Achmad Saeful, 'Kesetaraan Gender Dalam Dunia Pendidikan', *Tarbawi*, 1 (2019).

³ Rahmawati Hunawa, 'KEDUDUKAN SUAMI-ISTRI (KAJIAN SURAH AN-NISA' [4]: 34)', *Potret Pemikiran*, 22.1 (2018) <<https://doi.org/10.30984/pp.v22i1.758>>.

⁴ Mayank Gupta, Jayakrishna S Madabushi, and Nihit Gupta, 'Critical Overview of Patriarchy, Its Interferences With Psychological Development, and Risks for Mental Health', *Cureus*, 2023 <<https://doi.org/10.7759/cureus.40216>>.

⁵ Jonathan Pattenden, 'The Patriarchy of Accumulation: Homework, Fieldwork and the Production-Reproduction Nexus in Rural Indonesia', *Canadian Journal of Development Studies*, 44.2 (2023) <<https://doi.org/10.1080/02255189.2022.2054784>>.

⁶ Databoks, 'Tren Pernikahan Di Indonesia Kian Menurun Dalam 10 Tahun Terakhir', *Katadata*, 2022.

⁷ Azis Abdul Sidik and Ihsan Imaduddin, 'Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz Dalam Al-Qur'an', *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3.1 (2023) <<https://doi.org/10.15575/jis.v3i1.23771>>.

⁸ Nanik Mandasari, 'Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender', *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 3.2 (2023) <<https://doi.org/10.61083/ebisma.v3i2.38>>.

Menelusuri Pemahaman Patriarki Dalam Tafsir Q.S. An-Nisa:34 dan Impikasinya Terhadap Tren Penurunan Pernikahan di Indonesia – Nana Gustianda

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana ayat-ayat dalam al-Qur'an, khususnya Q.S. An-Nisa:34, berkontribusi terhadap pembentukan pandangan tentang gender dan pernikahan⁹. Bagaimana ayat ini dipahami oleh masyarakat? Penelitian ini memiliki signifikansi yang besar baik dari segi akademik maupun sosial. Dari perspektif akademik, penelitian ini berkontribusi pada literatur tentang tafsir Al-Qur'an, studi gender, dan sosiologi agama di Indonesia. Penelitian ini akan menambah pemahaman tentang bagaimana Q.S. An-Nisa:34, sebagai salah satu ayat yang paling kontroversial dalam diskursus gender, dipahami dan diterapkan dalam konteks sosial yang sedang berubah.

Dari perspektif sosial, penelitian ini penting untuk memahami dinamika sosial yang sedang terjadi di Indonesia, terutama terkait dengan penurunan tren pernikahan. Dalam masyarakat yang sangat religius seperti Indonesia, pandangan agama memainkan peran penting dalam membentuk norma-norma sosial, termasuk norma tentang pernikahan dan peran gender. Dengan memahami bagaimana Q.S. An-Nisa:34 dipahami dan diterapkan, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan individu terkait pernikahan, serta bagaimana perubahan dalam pemahaman agama dapat mendukung atau menantang norma-norma tradisional. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga memiliki signifikansi praktis bagi pembuat kebijakan dan aktivis gender.

Penelitian ini dilakukan karena adanya kebutuhan mendesak untuk memahami hubungan antara pemahaman ayat dan perubahan sosial di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami transformasi sosial yang cepat, yang tidak hanya memengaruhi aspek-aspek ekonomi dan politik, tetapi juga norma-norma sosial dan budaya. Salah satu aspek yang paling signifikan dari perubahan ini adalah perubahan dalam persepsi dan praktik terkait pernikahan. Penurunan tren pernikahan di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda, menandakan adanya pergeseran dalam pandangan terhadap pernikahan dan peran gender. Pergeseran ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pendidikan, urbanisasi, dan globalisasi. Namun, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, perubahan dalam pemahaman agama juga memainkan peran penting dalam proses ini.

Di sisi lain, Q.S. An-Nisa:34 sering kali digunakan sebagai landasan untuk mendukung struktur patriarki dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana tafsir ini dipahami dan diterapkan dalam konteks sosial yang sedang berubah. Dengan memahami hubungan antara tafsir agama dan perubahan sosial, diperoleh wawasan yang lebih baik tentang bagaimana agama dapat berperan dalam mendukung atau menghambat transformasi sosial, khususnya terkait dengan kesetaraan gender dan pernikahan. Penelitian ini juga dilakukan karena masih terbatasnya studi yang mengkaji hubungan antara tafsir agama dan tren sosial di Indonesia. Meskipun ada banyak penelitian tentang patriarki, kesetaraan gender, dan pernikahan, sedikit yang secara khusus mengeksplorasi bagaimana pemahaman terhadap Q.S. An-Nisa:34, memengaruhi tren ini.

⁹ Siti Mas'udah and others, 'Relasi Gender Pelaku Dan Korban Kekerasan Seksual Pada Masa Pacaran Di Kalangan Mahasiswa', *Society*, 2023.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dan memberikan kontribusi yang berarti bagi literatur akademik. Penelitian ini dilakukan karena pentingnya memahami dinamika sosial yang sedang berlangsung di Indonesia¹⁰. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam menavigasi antara tradisi dan modernitas¹¹. Bagaimana masyarakat Indonesia memahami dan menerapkan tafsir agama akan memainkan peran penting dalam menentukan arah perkembangan sosial di masa depan¹². Penelitian ini, dengan fokus pada tafsir Q.S. An-Nisa:34 dan tren penurunan pernikahan, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*). Sebagaimana yang dijelaskan oleh M. Jaya dikutip dari Nasruddin Baidan¹³ bahwa data-data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, selanjutnya diolah dengan cara menggali dan menelusuri kitab-kitab, buku-buku, dan catatan lainnya yang masih berhubungan dan dapat mendukung penelitian. Untuk memperoleh data yang ada di dalam Alquran dapat menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 1) Deskriptif, bersifat memberi gambaran, menguraikan sesuatu apa adanya atau karangan yang melukiskan sesuatu. Pendiskripsian ini digunakan oleh penulis dalam memaparkan hasil data-data yang diperoleh dari literatur kepustakaan. 2) Tahlili adalah metode penafsiran Alquran yang dilakukan dengan cara menjelaskan ayat-ayat Alquran dalam berbagai aspek, serta menjelaskan maksud yang terkandung didalamnya sehingga kegiatan mufassir hanya menjelaskan ayat demi ayat, surat demi surat, makna lafal tertentu, susunan kalimat, persesuaian kalimat satu dengan kalimat lain, asbabun nuzul, nasikh mansukh, yang berkenaan dengan ayat yang ditafsirkan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang dimulai dengan pengkodean data untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul¹⁴. Tema-tema ini kemudian diorganisasikan untuk mengidentifikasi pola-pola yang lebih luas terkait pemahaman patriarki dalam tafsir Q.S. An-Nisa:34 dan dampaknya terhadap tren pernikahan¹⁵. Analisis dilakukan secara literatif, di mana peneliti terus-menerus mengaitkan

¹⁰ Rohendi and Shamsu.

¹¹ Patricia Mahakurnia P.R Soghe and Tamiko A.E Pangau, 'UPAYA MENGATASI KETIDAKSETARAAN GENDER SEBAGAI AKIBAT DARI BUDAYA PATRIARKI DI JEPANG', *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3.12 (2023) <<https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i12.721>>.

¹² Abhishek Singh and others, 'Development of the India Patriarchy Index: Validation and Testing of Temporal and Spatial Patterning', *Social Indicators Research*, 159.1 (2022) <<https://doi.org/10.1007/s11205-021-02752-1>>.

¹³ Makmur Jaya, 'PENAFSIRAN SURAT AN-NISA' AYAT 34 TENTANG KEPEMIMPINAN DALAM AL-QURAN', *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 2021, 248 <<https://doi.org/10.47498/tanzir.v11i2.407>>.

¹⁴ Dzakiyyah Fauziyah Rif'at and Nurwahidin Nurwahidin, 'Feminisme Dan Kesetaraan Gender Dalam Kajian Islam Kontemporer', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7.1 (2022) <<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i1.6038>>.

¹⁵ Mochomad Nadif Nasruloh and Taufiq Hidayat, 'Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender)', *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13.1 (2022) <<https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>>.

Menelusuri Pemahaman Patriarki Dalam Tafsir Q.S. An-Nisa:34 dan Impikasinya Terhadap Tren Penurunan Pernikahan di Indonesia – Nana Gustianda

data dengan teori dan literatur yang relevan. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, dilakukan dengan analisis dokumen. Dengan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh tafsir Q.S. An-Nisa:34 terhadap perubahan sosial di Indonesia, khususnya terkait penurunan tren pernikahan.

Hasil dan Pembahasan

Q.S. An-Nisa:34 berbunyi¹⁶:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Artinya: “Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka (para suami) telah memberikan nafkah dari harta mereka. Karena itu, maka wanita yang saleh adalah yang taat kepada Allah lagi menjaga diri ketika suaminya tidak ada, sebagaimana Allah menjaga mereka. Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Jika mereka menaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Hasan Al-Basri berkata “seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW dan mengadukan kepada beliau bahwa suaminya telah menamparnya. Beliau pun bersabda balaslah sebagai hasiatnya’. Lalu Allah menurunkan firmanNya ‘laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri)’. Maka wanita itu kembali ke rumah tanpa mengqishash suaminya”.¹⁷

Walaupun ada beberapa versi riwayat tentang asbabun nuzul ayat ini, tetapi masih menceritakan hal yang sama. Bahwa tidak boleh ada kekerasan apapun di dalam rumah tangga. Bahkan riwayat ini menjelaskan kalau si istri disuruh oleh Nabi SAW. membalas tamparan si suami tersebut.

Ayat tersebut dalam tafsir klasik dan pertengahan dijadikan justifikasi untuk menggambarkan superioritas laki-laki dan perempuan. Para ulama tersebut antara lain ibn Kasir, al-Qurtubi, Ibn Jarir al-Tabari, dan lain-lain.¹⁸Salah satu mufasssir kontemporer yaitu Wahbah Al-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut:¹⁹

“Laki-laki bertugas memimpin urusan-urusan perempuan, melindunginya dan menguasainya dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Laki-laki juga berfungsi mendidik

¹⁶ kementerian agama republik indonesia, ‘Al-Quran Kemenag’, *Layanan Kemenag*, 2022.

¹⁷ Jaya.

¹⁸ Jaya.

¹⁹ Nana Gustianda, ‘Studi Kritis Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Ayat-Ayat “Bias Jender”’, *Al-Kauniah*, 1.1 (2021), 61–76 <<https://doi.org/10.56874/alkauniah.v1i1.366>>.

dan menuntunnya. Sehingga yang dimaksud dengan *qawwamah* di sini adalah kepemimpinan dan pengaturan urusan keluarga dan rumah tangga, bukan penguasaan dengan cara yang batil.”

Qawwamah dalam ayat ini hanya khusus dalam keluarga. *Qawwamah* bukan hanya diartikan sebagai pemimpin, namun mempunyai arti yang sangat luas, yaitu mengatur, melindungi, mendidik, sampai menuntun istri. Di dalam ayat ini sebenarnya sudah terdapat indikasi bahwa yang dimaksud *al-rijâl* di sini adalah suami. Dengan terdapatnya lafaz *bimâ anfaqu min amwâlihîm*. Karena tidak mungkin akan memberi nafkah kalau tidak ada ikatan keluarga.

Wahbah al-Zuhaili seperti yang dikutip Nana Gustianda, menjelaskan bahwa ayat ini memang betul untuk wilayah keluarga bukan ranah publik yang lebih besar, tetapi sepatutnyalah seorang suami yang memimpin istrinya di rumah tangga memperlakukan istrinya dengan baik, memberikan teladan yang dapat dijadikan contoh bagi istrinya.

Frasa “pukullah mereka” sering kali menjadi titik perdebatan karena potensi penyalahgunaan dan dampaknya terhadap hak-hak perempuan²⁰. Dalam tafsir konservatif, frasa ini diartikan sebagai izin untuk melakukan hukuman fisik sebagai cara terakhir untuk menangani ketidakpatuhan istri²¹. Namun, pendekatan ini menuai kritik karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang lebih mendalam mengenai perlunya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan.

Pentingnya nasihat dan komunikasi dalam hubungan suami istri dalam Islam dapat ditemukan dalam banyak hadis dan ajaran Nabi Muhammad SAW, yang sering menekankan perlunya dialog yang konstruktif dan saling menghormati. Nabi Muhammad SAW dikenal karena sikapnya yang penuh kasih dan perhatian terhadap istrinya, dan beliau mengajarkan bahwa pernikahan harus dibangun atas dasar saling pengertian, kasih sayang, dan keadilan. Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hubungan suami istri tetap harmonis dan saling mendukung. Tafsir menekankan bahwa peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga harus diterapkan dengan penuh tanggung jawab, menghormati hak-hak perempuan, dan tidak melanggar prinsip keadilan. Kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, tidak berarti dominasi atau kekuasaan mutlak, tetapi lebih kepada tanggung jawab untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan keluarga secara adil dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dapat merugikan atau menyakiti pasangan harus dihindari, dan resolusi damai harus selalu diutamakan.

²⁰ Adi Pratomo Kusuma Wardhana and others, ‘Analisa Ketidaksetaraan Gender Yang Terjadi Dan Tanggapan Mahasiswa Perantau Universitas Tarumanegara’, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4.6 (2022).

²¹ Imamul Arifin, Alicia Pranepi Yudani, and Firha Maulina Aziza, ‘Patriarki Sebagai Pemicu Kekerasan Pada Wanita Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Al-Qur’an Dan Kemasyarakatan’, *Istighna: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 5.1 (2022).

Menelusuri Pemahaman Patriarki Dalam Tafsir Q.S. An-Nisa:34 dan Impikasinya Terhadap Tren Penurunan Pernikahan di Indonesia – Nana Gustianda

Pemahaman Patriarki dalam Q.S. An-Nisa:34

Penelitian ini mengungkap bahwa tafsir Q.S. An-Nisa:34 dipahami secara beragam oleh masyarakat Indonesia, mencerminkan perbedaan pandangan dalam memahami konsep patriarki²².

Tabel 1. Variasi Pemahaman Perempuan Terhadap Q.S. An-Nisa:34

Kelompok	Pandangan Terhadap Tafsir Q.S. An-Nisa:34	Penjelasan
Perempuan Konservatif	Menerima interpretasi patriarkis	- Menempatkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga.
		- Merasa bahwa peran ini bagian dari identitas sosial mereka.
		- Menerima ketaatan kepada suami sebagai bagian dari ajaran agama.
Perempuan Terdidik	Menunjukkan pemahaman yang lebih kritis	- Menolak pemahaman ayat yang membenarkan subordinasi perempuan.
		- Lebih memilih bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah keadilan dan kesetaraan dalam hubungan pernikahan.

Tabel di atas menunjukkan variasi dalam pemahaman mereka terhadap tafsir Q.S. An-Nisa:34. Sebagian besar perempuan dari latar belakang konservatif cenderung menerima pemahaman patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Perempuan tersebut merasa bahwa peran ini telah menjadi bagian dari identitas sosial mereka, dan menerima bahwa ketaatan kepada suami adalah bagian dari ajaran agama. Namun, perempuan dari kelompok yang lebih terdidik dan terpapar pada wacana kesetaraan gender menunjukkan pemahaman yang lebih kritis. Mereka menolak tafsir yang membenarkan subordinasi perempuan dan lebih memilih tafsir yang menekankan pada keadilan dan kesetaraan dalam hubungan pernikahan.

Dalam meneliti pemahaman perempuan terhadap tafsir Q.S. An-Nisa:34, ditemukan dua kelompok utama dengan pandangan yang berbeda: perempuan konservatif dan perempuan yang lebih terdidik serta terpapar pada wacana kesetaraan gender. Pemahaman ini sangat penting untuk dipahami secara mendalam karena menggambarkan perbedaan dalam interpretasi ajaran agama yang dapat memengaruhi sikap terhadap pernikahan dan peran gender dalam masyarakat.

1. Perempuan Konservatif

Perempuan dari latar belakang konservatif umumnya memahami Q.S. An-Nisa:34 ini secara eksplisit menempatkan laki-laki sebagai pemimpin atau kepala keluarga, dan bahwa perempuan harus tunduk kepada otoritas suami. Mereka melihat peran ini sebagai bagian tak

²² Lindsay J. Benstead, 'Conceptualizing and Measuring Patriarchy: The Importance of Feminist Theory', *Mediterranean Politics*, 26.2 (2021) <<https://doi.org/10.1080/13629395.2020.1729627>>.

terpisahkan dari identitas sosial mereka. Bagi perempuan konservatif, Q.S An-Nisa':34 sering kali dipandang sebagai penegasan dari norma-norma sosial yang telah ada sejak lama. Mereka merasa bahwa ketaatan kepada suami adalah aspek penting dari kehidupan beragama mereka, dan bahwa peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga merupakan manifestasi dari kehendak Tuhan. Dalam kerangka ini, perempuan merasa bahwa tugas mereka adalah mendukung dan mematuhi suami sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Penerimaan ini sering kali terhubung dengan nilai-nilai budaya yang lebih luas, di mana peran gender ditetapkan secara kaku. Dalam banyak masyarakat konservatif, nilai-nilai tradisional tentang peran laki-laki dan perempuan sering kali diperkuat melalui praktik sosial dan agama. Perempuan yang mengikuti pandangan ini mungkin merasa bahwa mereka telah menjalani peran yang telah ditetapkan untuk mereka dan merasa bahwa ini adalah bagian dari identitas mereka sebagai bagian dari masyarakat yang lebih besar.

Selain itu, perempuan konservatif sering kali merasa bahwa pemahaman ini adalah bagian dari sistem sosial yang adil, di mana laki-laki sebagai kepala keluarga memikul tanggung jawab untuk menyediakan nafkah dan melindungi keluarga, sementara perempuan mengelola urusan rumah tangga dan pengasuhan anak. Mereka mungkin tidak merasakan ketidakadilan dalam sistem ini karena mereka melihatnya sebagai bagian dari struktur sosial yang telah ada sejak lama dan diterima secara luas dalam komunitas mereka.

2. Perempuan Terdidik

Sebaliknya, perempuan yang lebih terdidik dan terpapar pada wacana kesetaraan gender menunjukkan pemahaman yang lebih kritis terhadap Q.S. An-Nisa:34. Kelompok ini menolak membenarkan subordinasi perempuan dan lebih memilih menekankan pada keadilan dan kesetaraan dalam hubungan pernikahan. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa ajaran Islam sebenarnya mendukung prinsip keadilan dan kesetaraan, dan bahwa interpretasi patriarkis tidak sesuai dengan semangat ajaran agama yang lebih luas. Perempuan dari kelompok ini sering kali berpendapat bahwa tafsir patriarkis tidak mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial di mana ayat diturunkan.

Pendekatan ini juga mengedepankan pentingnya komunikasi, nasihat, dan resolusi damai dalam menyelesaikan konflik dalam hubungan suami istri. Banyak perempuan terdidik yang menganggap bahwa Islam mengajarkan pentingnya dialog yang konstruktif dan saling menghormati, serta menekankan bahwa kekerasan atau hukuman fisik tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Mereka lebih memilih pendekatan yang berbasis pada kesetaraan dan saling pengertian, dan berpendapat bahwa kepemimpinan laki-laki dalam keluarga harus diterapkan dengan penuh tanggung jawab dan menghormati hak-hak perempuan.

Pemahaman ini sering didorong oleh akses terhadap pendidikan yang lebih baik dan keterpaparan pada berbagai sumber informasi, termasuk literatur yang menawarkan perspektif baru tentang gender dan hak-hak perempuan dalam Islam. Mereka percaya bahwa ajaran Islam sebenarnya mendukung keadilan dan keseimbangan.

Menelusuri Pemahaman Patriarki Dalam Tafsir Q.S. An-Nisa:34 dan Implikasinya Terhadap Tren Penurunan Pernikahan di Indonesia – Nana Gustianda

3. Perbandingan dan Implikasi

Perbandingan antara kedua kelompok ini mengungkapkan bagaimana interpretasi dapat bervariasi berdasarkan latar belakang pendidikan dan paparan terhadap wacana gender. Perempuan konservatif cenderung mempertahankan pandangan tradisional yang mendukung patriarki, sedangkan perempuan terdidik dan terpapar kesetaraan gender menunjukkan kecenderungan untuk menolak pemahaman patriarki.

Implikasi dari perbedaan pemahaman ini juga memengaruhi tren pernikahan dan dinamika hubungan dalam masyarakat. Perempuan yang menolak pemahaman patriarki mungkin lebih cenderung menunda atau menolak pernikahan jika mereka merasa bahwa pernikahan yang didasarkan pada ketidaksetaraan gender tidak sesuai dengan nilai-nilai mereka. Sebaliknya, perempuan yang menerima pemahaman patriarki mungkin lebih menerima struktur pernikahan tradisional dan merasa nyaman dengan peran gender yang telah ditetapkan untuk mereka.

Implikasi Pemahaman yang Salah terhadap Tren Penurunan Pernikahan

Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman Q.S. An-Nisa:34 memiliki dampak signifikan terhadap tren penurunan pernikahan di Indonesia. Berdasarkan data BPS, angka pernikahan di Indonesia terus mengalami penurunan.²³ Dari data yang diperoleh tersebut, bahwa kebanyakan perempuan menolak untuk menikah karena ada ketakutan akan budaya patriarki yang berkembang di masyarakat berdasarkan kesalahan pemahaman terhadap Q.S. An-Nisa':34.

Ada beberapa hal di dalam ayat tersebut yang mengindikasikan legalitas suami memperlakukan istrinya dengan sesuka hati, seperti perintah memukul perempuan apabila melakukan *nusyuz*. Pemahaman kata "pukullah" pada ayat tersebut mencerminkan perintah. Namun ayat tersebut belum selesai penjabarannya sehingga kita butuh kepada penafsiran yang lebih komprehensif agar dapat memahami kata tersebut.

Kesalahan pemahaman ini berimplikasi terhadap ketakutan yang luar biasa bagi perempuan yang telah cukup umur untuk menikah. Karena dihantui rasa terikat kepada suami dan mendapatkan cap durhaka bila tidak patuh dan taat terhadap suami.

Penafsiran yang Benar dari Para Mufassir terhadap Q.S An-Nisa':34

Ayat ini turun berkenaan dengan Sa'd bin ar-Rabi' yang menampar istrinya, Habibah binti Zaid bin Abu Hurairah karena membangkang. Habibah mendatangi Rasulullah kemudian menceritakan apa yang telah dilakukan suaminya. Rasulullah berkata bahwa Sa'd harus dihukum qishash atas perbuatannya. Namun, kemudian Rasulullah menyerukan agar Habibah kembali (membatalkan hukum qishash tersebut) karena malaikat Jibril telah

²³ Tim Detik Health, 'Penurunan Angka Pernikahan 3 Tahun Terakhir', *Detik Sumut*, 2024 <<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7227665/angka-pernikahan-di-indonesia-menurun-dalam-3-tahun-terakhir>>.

menginformasikan bahwa Allah telah menurunkan QS. An-Nisa ayat 34 ini. Rasulullah juga menjelaskan apa yang dikehendaki Allah adalah lebih baik, dari pada apa yang manusia kehendaki.²⁴

Laki-laki adalah pemimpin perempuan sebab Allah telah melebihkan kemampuan laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Diwajibkannya jihad bagi laki-laki menandakan bahwa laki-laki bertugas sebagai pelindung dan penjaga. Ditetapkannya bagian waris bagi laki-laki adalah dua kali lipat dari perempuan karena laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi perempuan. Menurut Wahbah az-Zuhaili, ada dua faktor sebab kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Pertama, faktor penciptaan. Allah menciptakan kaum laki-laki dengan kelebihan akal, cara berfikir, komitmen dan kekuatan. Oleh karena itulah Allah melimpahkan tugas membawa risalah, kenabian, imam, adzan, khutbah jum'at, dan hal lainnya kepada kaum laki-laki. Kedua, wajibnya memberikan infak untuk istri dan keluarga bagi laki-laki. Laki-laki juga wajib membayar mahar sebagai bentuk penghormatan pada perempuan. Infak di sini berarti bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya.

Dalam menghadapi istri yang *nusyuz*, tahapan-tahapan yang ditempuh seorang suami adalah : pertama, menasehatinya dengan menyuruhnya bertaqwa kepada Allah dan kembali kepada tanggung jawab yang dibebankan kepadanya (istri) serta memberitahukan kepadanya bahwa taat kepada suami adalah wajib dan suami berhak atas itu.¹³ Jika tahapan pertama tidak membawa perubahan yang lebih kondusif maka bisa di tempuh tahapan kedua yaitu pisah ranjang. Yang di maksud pisah ranjang di sini ialah tidak mencampurinya di tempat tidur atau pasangan suami istri tidur dalam posisi saling membelakangi. Pisah ranjang juga dimaksud tidak mengajak bicara lebih dari tiga hari. Jika tahap kedua ini masih juga tidak membawa perubahan yang kondusif, maka bisa di tempuh tahapan ketiga yaitu memukul.²⁵

Pukulan terhadap istri pun ada aturannya, seperti yang dikatakan Nabi SAW ketika banyak perempuan datang mempertanyakan suami mereka yang suka memukul. Nabi berkata bahwa mereka bukanlah sebaik-baik suami.

Berdasarkan penafsiran di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa tidak sedikitpun ayat tersebut ditafsirkan sebagaimana ayat itu dipahami di masyarakat. Tidak satupun penafsiran yang menyatakan kalau laki-laki memiliki hak penuh terhadap Perempuan dalam pernikahan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang berbeda terhadap Q.S An-Nisa':34 menyebabkan perbedaan pendapat perempuan-perempuan di Indonesia dalam memahami perintah patuh kepada suami. Sehingga perempuan konservatif sering

²⁴ Devi Rizki Apriliani and others, 'Gender Dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34', *Jurnal Riset Agama*, 1.3 (2021), 188–98 <<https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15129>>.

²⁵ Nuraini Habibah, 'Tafsir Q.S an-Nisa : 34 Tentang Konsep Kepemimpinan Rumah Tangga Perspektif Al-Thabari', *El-Mu'jam; Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 2.2 (2022), 1–23.

Menelusuri Pemahaman Patriarki Dalam Tafsir Q.S. An-Nisa:34 dan Impikasinya Terhadap Tren Penurunan Pernikahan di Indonesia – Nana Gustianda

menganggap bahwa suami mempunyai kepemimpinan mutlak sehingga wajib untuk diikuti. Sedangkan perempuan yang terdidik dengan ilmu agama yang mumpuni menganggap perintah suami yang wajib dipatuhi itu jika tidak bertentangan dengan syariat Islam. Perintah memukul di sini bukan berarti suami bebas memukul istrinya, namun itu merupakan solusi yang diberikan al-Qur'an jika si istri melakukan nusyuz. Pukulan yang dianjurkan di sini juga bukan pukulan yang menyebabkan luka bagi si istri. Jika kita melihat bagaimana asbabun nuzul ayat ini, terlihat jelas tidak ada ajaran Islam yang mengajarkan kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan di Indonesia mulai berpikir panjang untuk melakukan pernikahan. Hal ini dibuktikan dari data BPS yang terjadi sejak tiga tahun terakhir ini, sekitar hampir 30% memutuskan untuk menunda pernikahan. Semoga dengan penelitian ini bisa menjawab pertanyaan di masyarakat bahwa Q.S An-Nisa':34 tidak mengajarkan patriarki dan tidak ada kebebasan memukul istri. Patriarki itu adalah budaya yang dikembangkan turun temurun, bukan ajaran agama.

Daftar Pustaka

- Apriliani, Devi Rizki, Adzkiya Zayyan Mauizah, Dafis Heriansyah, Sholeh Utomo, and Siti Chodijah, 'Gender Dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34', *Jurnal Riset Agama*, 1.3 (2021), 188–98 <<https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15129>>
- Arifin, Imamul, Alicia Pranepi Yudani, and Firha Maulina Aziza, 'Patriarki Sebagai Pemicu Kekerasan Pada Wanita Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Al-Qur'an Dan Kemasyarakatan', *Istighna: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 5.1 (2022)
- Benstead, Lindsay J., 'Conceptualizing and Measuring Patriarchy: The Importance of Feminist Theory', *Mediterranean Politics*, 26.2 (2021) <<https://doi.org/10.1080/13629395.2020.1729627>>
- Databoks, 'Tren Pernikahan Di Indonesia Kian Menurun Dalam 10 Tahun Terakhir', *Katadata*, 2022
- Dwi Puspita Sari, and Ella Nurlaella Hadi, 'Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Partisipasi Pasangan Usia Subur Dalam Program Keluarga Berencana Di Indonesia: Tinjauan Sistematis', *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 13.2 (2023) <<https://doi.org/10.32583/pskm.v13i2.761>>
- Gupta, Mayank, Jayakrishna S Madabushi, and Nihit Gupta, 'Critical Overview of Patriarchy, Its Interferences With Psychological Development, and Risks for Mental Health', *Cureus*, 2023 <<https://doi.org/10.7759/cureus.40216>>
- Habibah, Nuraini, 'Tafsir Q.S an-Nisa : 34 Tentang Konsep Kepemimpinan Rumah Tangga Perspektif Al-Thabari', *El-Mu'jam; Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 2.2 (2022), 1–23
- Hunawa, Rahmawati, 'KEDUDUKAN SUAMI-ISTRI (KAJIAN SURAH AN-NISA' [4]: 34)', *Potret Pemikiran*, 22.1 (2018) <<https://doi.org/10.30984/pp.v22i1.758>>

- Jaya, Makmur, 'Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Quran', *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 2021, 248 <<https://doi.org/10.47498/tanzir.v11i2.407>>
- kementrian agama republik indonesia, 'Al-Quran Kemenag', *Layanan Kemenag*, 2022
- Khasanah, Nur, Anita Liliana, and Orance Debora Benu, 'Pemanfaatan Teknologi Media Berbasis Audiovisual Dalam Mencegah Pernikahan Dini Pada Remaja Di Gunung Kidul Yogyakarta', *Journal of Public Health Innovation*, 4.01 (2023) <<https://doi.org/10.34305/jphi.v4i01.888>>
- Mandasari, Nanik, 'Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender', *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 3.2 (2023) <<https://doi.org/10.61083/ebisma.v3i2.38>>
- Mas'udah, Siti, Salsabila Damayanti, Asbah Binti Razali, Priyono Tri Febrianto, Merlia Indah Prastiwi, and Sudarso, 'Relasi Gender Pelaku Dan Korban Kekerasan Seksual Pada Masa Pacaran Di Kalangan Mahasiswa', *Society*, 2023
- Mutiah, Riska, 'SISTEM PATRIARKI DAN KEKERASAN ATAS PEREMPUAN', *KOMUNITAS*, 10.1 (2019) <<https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1191>>
- Nana Gustianda, 'Studi Kritis Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Ayat-Ayat "Bias Gender"', *Al-Kauniah*, 1.1 (2021), 61–76 <<https://doi.org/10.56874/alkauniah.v1i1.366>>
- Nasruloh, Mochomad Nadif, and Taufiq Hidayat, 'Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender)', *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13.1 (2022) <<https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>>
- P.R Soghe, Patricia Mahakurnia, and Tamiko A.E Pangau, 'UPAYA MENGATASI KETIDAKSETARAAN GENDER SEBAGAI AKIBAT DARI BUDAYA PATRIARKI DI JEPANG', *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3.12 (2023) <<https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i12.721>>
- Pattenden, Jonathan, 'The Patriarchy of Accumulation: Homework, Fieldwork and the Production-Reproduction Nexus in Rural Indonesia', *Canadian Journal of Development Studies*, 44.2 (2023) <<https://doi.org/10.1080/02255189.2022.2054784>>
- Rif'at, Dzakiyyah Fauziyah, and Nurwahidin Nurwahidin, 'Feminisme Dan Kesetaraan Gender Dalam Kajian Islam Kontemporer', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7.1 (2022) <<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i1.6038>>
- Rohendi, Leon, and Lilly Suzana Binti Haji Shamsu, 'Gender Dalam Pendidikan Islam: Perspektif Fatima Mernissi', *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3.2 (2023) <<https://doi.org/10.15575/jis.v3i2.27788>>
- Saeful, Achmad, 'Kesetaraan Gender Dalam Dunia Pendidikan', *Tarbawi*, 1 (2019)
- Sarif, Dahrun, and Umar H Rajab, 'HAK-HAK PEREMPUAN DALAM KONSTRUKSI BUDAYA TERNATE', *Humano: Jurnal Penelitian*, 14.2 (2023)

Menelusuri Pemahaman Patriarki Dalam Tafsir Q.S. An-Nisa:34 dan Impikasinya Terhadap Tren Penurunan Pernikahan di Indonesia – Nana Gustianda

<<https://doi.org/10.33387/humano.v14i2.3917>>

Sidik, Azis Abdul, and Ihsan Imaduddin, 'Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz Dalam Al-Qur'an', *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3.1 (2023) <<https://doi.org/10.15575/jis.v3i1.23771>>

Singh, Abhishek, Praveen Chokhandre, Ajeet Kumar Singh, Kathryn M. Barker, Kaushalendra Kumar, Lotus McDougal, and others, 'Development of the India Patriarchy Index: Validation and Testing of Temporal and Spatial Patterning', *Social Indicators Research*, 159.1 (2022) <<https://doi.org/10.1007/s11205-021-02752-1>>

Tim Detik Health, 'Penurunan Angka Pernikahan 3 Tahun Terakhir', *Detik Sumut*, (2024) <<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7227665/angka-pernikahan-di-indonesia-menurun-dalam-3-tahun-terakhir>>

Wardhana, Adi Pratomo Kusuma, Margareta Kristiani Hartono, Therecy Angella Sitio, Vanessa, and Zefanya Angellin Chen, 'Analisa Ketidaksetaraan Gender Yang Terjadi Dan Tanggapan Mahasiswa Perantau Universitas Tarumanegara', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4.6 (2022)